



PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2021/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Hans Johan Oei, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Masterindo

Sarana Teknik d/h PT Masterindo Aerator Engineering yang beralamat di Jalan Bukit Golf III, Blok C, Nomor 29, RT. 019/RW 006, Kelurahan Lengkong Raya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, , yang bersebagai **Pembanding** semula **Tergugat II**;

Melawan:

Irwan Gani, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 317201300540003, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Kamal Muara, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam kapasitas selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Masterindo Sarana Teknik d/h PT Masterindo Aerator Engineering, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Paulus Lubis,SH dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Asisten Advokat pada Lubis Joseph & Partners, beralamat di Setiabudi 2 Building, 6th Floor, Suite 603 F, Jalan. H.R. Rasuna Said, Kav.62, Kuningan, Jakarta-12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Desember 2020, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Dan

PT Masterindo Sarana Teknik d/h PT Masterindo Aerator Engineering, beralamat di Jl. Kedoya Angsana Raya, Rukan

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomang Tol Blok II-A No.41 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta-11520, sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 51/PDT/2021/PT.DKI tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 16 September 2020 Nomor 686/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DUDUK SOAL:

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo terhadap Para Tergugat. Penggugat dalam hal ini memilih alamat salah satu, yaitu Tergugat I yang berada di Jl. Kedoya Angsana Raya, Rukan Tomang Tol Blok II-A No.41, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta-11520. Alamat Tergugat I tersebut merupakan domisili hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Bahwa merujuk pada Pasal 118 ayat (2) Regiemen Indonesia Yang Diperbarui ("HIR"), dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri domisili salah satu Tergugat sesuai pilihan Penggugat sebagaimana dikutip sebagai berikut:
"(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang Tergugat yang dipilih oleh penggugat."
3. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum HIR di atas, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo telah tepat

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan demikian,

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

B. LATAR BELAKANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bahwa Tergugat I semula bernama PT Masterindo Aerator Engineering dan berubah nama menjadi PT Masterindo Sarana Teknik yang akan Penggugat uraikan pada bagian lain Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1992, Penggugat dan Tergugat II mendirikan Tergugat I (PT Masterindo Sarana Teknik) (d/h PT Masterindo Aerator Engineering) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Masterindo Aerator Engineering" No.: 37, tanggal 3 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Bahwa bidang usaha Tergugat I antara lain: konsultan bidang *engineering* dan air limbah, industri mesin aerator, dan pemasaran mesin aerator. Susunan awal Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat (Irwan Gani) sebagai Komisaris dan Pemegang Saham sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan; dan
 - b. Tergugat II (Hans Johan Oei) sebagai Direktur dan Pemegang Saham sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1997, Tergugat I mengalami perubahan dan penyesuaian Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sekaligus perubahan nama perseroan yang sebelumnya PT Masterindo Aerator Engineering menjadi PT Masterindo Sarana Teknik, sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar PT Masterindo Aerator Engineering No.: 87, tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Departemen Kehakiman Republik Indonesia) No.: C2-5065 HT.01.01-Th.1998, tanggal 18 Mei 1998.

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



5. Bahwa berdasarkan perubahan anggaran dasar Tergugat I tersebut, susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Penggugat (Irwan Gani) sebagai Komisaris dan Pemegang

Saham sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan; dan

b. Tergugat II (Hans Johan Oei) sebagai Direktur dan Pemegang Saham sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I dan TERGUGAT II

1. Bahwa terhitung sejak pendirian dan perubahan anggaran dasar Tergugat I, Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham dari Tergugat I, tidak pernah memperoleh Laporan Tahunan Perseroan. Termasuk mengenai pendapatan, pengeluaran, hasil penjualan, laba/rugi Perseroan, dll. Walaupun faktanya, Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II melalui Tergugat I untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan usaha, keadaan keuangan Tergugat I, neraca dan perhitungan laba rugi Tergugat I selama tahun buku terhitung sejak pendirian Perseroan (*In Casu*: Tergugat I) kepada Penggugat.

2. Bahwa Tergugat I & Tergugat II belum pernah menyampaikan sama sekali Laporan Tahunan Perseroan (*In Casu*: Tergugat I) untuk disampaikan kepada Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham Tergugat I, sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dengan uraian sebagai berikut:

"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir."

3. Bahwa Pasal 100 UU PT mewajibkan Direksi untuk membuat laporan tahunan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Direksi Wajib Membuat Laporan Tahunan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 66";

4. Bahwa Laporan Tahunan tersebut setidaknya memuat hal-hal

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU PT, dengan uraian sebagai berikut:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
5. Bahwa faktanya, Tergugat II tidak pernah menyerahkan Laporan Tahunan Tergugat I kepada RUPS, dalam hal ini kepada Penggugat, hal ini secara NYATA telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 jo Pasal 66 UUPT. Terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Yurisprudensi MARI") dan Putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah menvampaikan laporan tahunan sebagai berikut:
- a. Yurisprudensi MARI No.: 2004 K/Pdt/2017, tanggal 29 September 2017 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 493/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 10 November 2016 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.: 193/PDT.G/2015/PNJKT.TIM., tanggal 16 Februari 2016;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Sampang No.: 5/Pdt.G/2018/PN Spg, tanggal 25 Maret 2019
6. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, dan menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



kerugian dan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPPer") yang dikutip sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

7. Bahwa sebagaimana doktrin hukum dari Prof. Rosa Agustina, dalam literatur hukum yang berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum"*, halaman 117, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi Pengadilan, Perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian.

8. Bahwa Doktrin Dr. Munir Fuadi, S.H., M.H. L.L.M., dalam buku yang berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporek"*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2013, halaman 3 dan halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan:

"menurut Pasal 1365 KUHPPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain"

"sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian";

9. Bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan sudah sangat jelas Perbuatan Terquqat I & Terquqat II telah

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II serta bertentangan dengan hak subjektif Penggugat selaku Pemegang Saham.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Tergugat I & Tergugat II yang tidak pernah menyampaikan Laporan Tahunan Mengenai Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tergugat I melalui Rapat Umum Pemegang Saham adalah Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 100 jo. Pasal 66 UUP.

11. Bahwa sebelum pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo*, Penggugat telah menegur Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan laporan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan Perseroan sebagaimana Surat tertanggal 23 Juli 2019, Perihal: Teguran (Somasi), terkait kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUP dan Anggaran Dasar sejak tahun 1996 sampai dengan 2018, khususnya mengenai pembuatan laporan keuangan dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan neraca laba rugi serta kewajiban dividen (laba). Namun, tidak pernah ada tanggapan positif perihal Surat dari Penggugat tersebut.

12. Bahwa Penggugat mengindikasikan adanya itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II atas permintaan dari Penggugat tersebut mengenai permintaan Laporan Keuangan, pembahasan neraca laba rugi, dan kewajiban dividen (laba) dari Perseroan.

D. KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I & Tergugat II, secara yuridis Penggugat selaku pemegang saham di Perseroan telah menderita kerugian- kerugian materiil dan immateriil.

2. Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat yang merupakan pemegang saham pada Tergugat I sebanyak 50% (Lima puluh persen). Pendapatan atas kegiatan usaha Tergugat I yang diperoleh Tergugat II sejak tanggal 1996 sampai dengan tahun 2018 atau gugatan ini diajukan adalah

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



sebesar Rp24.871.841.346,00 (Dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah). Dengan demikian secara yuridis, Penggugat berhak memperoleh keuntungan sebesar 50% x Rp24.871.841.346,00 = Rp12.435.920.673,00 (Dua belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

3. Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat berupa kehilangan potensi bisnis atas pembagian Dividen atau keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat. Kerugian Immateriil ini sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
4. Bahwa karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum telah berdasarkan alasan, dasar, dan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka wajar dan beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus perkara *a quo* dengan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
5. Bahwa menimbang atas gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum berproses melalui sidang-sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan Tergugat I & Tergugat II terus menjalankan kegiatan usaha tanpa ada pertanggung jawaban secara yuridis kepada Penggugat, sehingga agar gugatan perbuatan melawan hukum ini pada saat dieksekusi menjadi tidak sia-sia, untuk itu dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang terletak di Jl. Bukit Golf III Blok C No. 29, RT 019/RW 006, Kelurahan Lengkong Raya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp12.435.920.673,00 (Dua belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraady*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa *conservatoir beslag* atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Golf III Blok C No. 29, RT 019/RW 006, Kelurahan Lengkong Raya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan terkait perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
Bahwa adanya tuntutan kerugian materiil senilai Rp12.435.920.673,- (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang menjadi dasar Penggugat melakukan gugatan a quo adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Karena nilai tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa besar keuntungan

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk setiap tahun bukunya (sejak Tahun 1996-2018) berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat I yang telah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penggugat hanya mendalilkan bahwa ada keuntungan Tergugat I dalam kurun waktu tahun 1996-2018 sebesar Rp24.871.841.346,- (Dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) atau 50% dari keuntungan Tergugat I sebesar Rp12.435.920.673,- (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Penggugat seharusnya dapat mengemukakan bukti-bukti adanya keuntungan Tergugat I sebesar Rp24.871.841.346,- jika dalil gugatan Penggugat tidak didukung bukti-bukti berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat I tahun 1996-2018 yang telah mendapat pengesahan RUPS, maka dalil Penggugat yang demikian hanyalah sekedar khayalan belaka. Karena dalil Penggugat tentang adanya kerugian Penggugat hanyalah sebuah khayalan dan bukan berdasarkan pada perhitungan sesuai fakta dan bukti, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);

2. Perbuatan Penggugat Yang Menggugat Tergugat I adalah Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Penggugat selaku Komisaris Tergugat I
Jika Penggugat mengaku sebagai Komisaris dari Tergugat I itu berarti Penggugat adalah merupakan bagian/salah satu organ dari Tergugat I (Organ Tergugat I terdiri dari : Komisaris, Direktur dan RUPS), sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selaku Komisaris Tergugat I memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I, yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Diantara tugas pengawasan seorang Komisaris adalah mengingatkan kepada Tergugat II (Direktur) untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna menyampaikan Laporan Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Tergugat I. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum pernah menyampaikan sama sekali Laporan Tahunan Perseroan (In casu: Tergugat I) untuk disampaikan kepada Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham Tergugat I, sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2018, adalah dalil keliru dan bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat selaku Komisaris Tergugat I. Penggugat menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1996 sampai dengan 2018 tidak pernah menerbitkan Laporan Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi dan tidak pernah melaporkannya kepada Penggugat adalah pernyataan yang menggambarkan kebodohan dan kebohongan Penggugat. Kebodohan dan kebohongan Penggugat adalah baru mempersoalkan hal tersebut setelah 22 tahun. Penggugat hanya ingat haknya tetapi telah melupakan kewajibannya selama 22 tahun terhadap Tergugat I yaitu telah melalaikan tugas dan kewajibannya selaku Komisaris Tergugat I sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat I) sebagaimana ketentuan terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 87 PT. Masterindo Aerator Engineering, tanggal 17 Desember 1997 khususnya: Pasal 14 (Tugas dan wewenang komisaris), dan Pasal 18 (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan);

Dengan demikian fakta telah membuktikan bahwa Laporan Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Tergugat I tidak pernah dibuat dan tidak pernah disahkan dalam RUPS Tergugat I adalah semata-mata bukan hanya kesalahan dari Tergugat I & Tergugat II saja, akan tetapi Penggugat juga dapat disalahkan. Karena Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai organ perseroan (Komisaris) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan RUPS bersama-sama dengan Tergugat II, sehingga Tergugat I sejak berdirinya hingga sekarang ini tidak pernah membuat Neraca dan Laporan Laba/Rugi;

Karena Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Tergugat I sejak 1996 sampai dengan 2018, maka Perbuatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana alasan yang dikemukakan dalam posita gugatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat selaku Komisaris Tergugat I;

3. Gugatan Error in Persona

Gugatan Penggugat dalam perkara a quo Error in Persona, karena Legal Standing Penggugat tidak sah (cacat hukum);

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Perseroan Terbatas memiliki 3 (Tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS antara lain memiliki kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannya perseroan, dan Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan dan jalannya usaha perseroan. Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan dan tidak dapat menjalankan usahanya. Dalam perkara a quo organ Tergugat I adalah terdiri dari : RUPS, Penggugat dan Tergugat II;

Dalam gugatan a quo, Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak karena Tergugat I bukanlah organ perseroan yang dapat berdiri sendiri akan tetapi merupakan hasil persekutuan modal dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Jika Penggugat adalah mengaku sebagai Komisaris Tergugat I, dan dalam Tergugat I terdapat organ perseroan terbatas yang bernama komisaris (Penggugat), maka secara tidak langsung Penggugat melakukan gugatan kepada dirinya sendiri (error in persona);

Selain itu, dalam gugatan a quo secara hukum Penggugat tidak dapat bertindak selaku Komisaris Tergugat I karena sejak tahun 1996 Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat I sejak tahun 1996 sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam kesaksian diatas sumpah sesuai agamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sekitar September 2007 sebagaimana tercantum dalam halaman 8 putusan pidana Nomor: 1356/Pid.B/2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan telah dibuktikan/ditegaskan kembali tentang pengunduran diri Penggugat tersebut pada tahun 2000 dengan cara pengambilan seperangkat meja kerja miliknya dari kantor Tergugat I;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka menurut Tergugat I Legal Standing Penggugat dalam perkara a quo yang mengaku selaku Komisaris Tergugat I secara hukum menjadi tidak sah (cacat hukum). Dan oleh karenanya, Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019 yang digunakan Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo adalah menjadi tidak sah juga; Berdasarkan alasan tersebut pada butir 1,2 dan 3 tersebut diatas, maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil dan fakta yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil posita dan petitum yang tercantum dalam gugatan, kecuali yang ditulis dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
3. Bahwal dalil Penggugat pada point B.1 s/d B.5 halaman 3-4 gugatan a quo adalah benar bahwa berdasarkan akta perubahan anggaran dasar Tergugat I No.87 tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (d/h. Departemen Kehakiman RI) No.: C2-5065 HT.01.01-Th.1998 tanggal 18 Mei 1998, tentang susunan pemegang saham, direksi dan komisaris Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - Penggugat (Irwan Gani) sebagai Komisaris dan pemegang saham sebesar 50% (Lima puluh persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan; dan
 - Tergugat II (Hans Johan Oei) sebagai Direktur dan pemegang saham sebesar 50% (Lima puluh persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 akta perubahan No.87 tanggal 17 Desember 1997 modal dasar perseroan berjumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terbagi atas 1000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah). Dari modal tersebut telah ditempatkan (disetor) oleh para pendiri, yaitu:

- Tergugat II (Hans Johan Oei) sebagai Direktur sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat (Irwan Gani) sebagai Komisaris sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

atau jumlah seluruhnya 250 (Dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga modal yang disetor adalah 25% dari modal dasar perseroan seluruhnya;

Dari modal yang ditempatkan (disetor) sebanyak 25% atau sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut faktanya dana/uang seluruhnya berasal dari Tergugat II, d.k.l. Penggugat tidak pernah membayar/menyetor modalnya kepada Tergugat I. Oleh karena itu, meskipun Penggugat namanya tercatat sebagai pemegang saham 50% pada Tergugat I dari modal disetor namun hal itu hanya diatas kertas (administratif), namun secara riil saham Penggugat pada Tergugat I dari modal disetor adalah

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



sebesar 0% dan saham Tergugat II adalah sebesar 100% dari modal yang disetor senilai Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Kebenaran keterangan Tergugat tersebut diatas, akan dibuktikan melalui pembuktian surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat point C.1, C.2, C.5 dan C.10 pada halaman 4 s/d halaman 8 dapat Tergugat I sampaikan bahwa adalah suatu kebohongan besar bahwa Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II melalui Tergugat I untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan usaha, keadaan keuangan Tergugat I, neraca dan perhitungan laba rugi Tergugat I selama tahun buku terhitung sejak pendirian perseroan (In Casu: Tergugat I) kepada Penggugat. Karena fakta yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat tidak pernah meminta atau menanyakan apapun kepada Tergugat I dan menyatakan pisah usaha dari Tergugat II karena dirinya akan fokus menangani usaha tambah udang dan keputusan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat II. Langkah Penggugat keluar dari Tergugat I tersebut kemudian dibuktikan dengan pengambilan seperangkat meja kerjanya dari kantor Tergugat I melalui orang kepercayaannya (pembawa surat), sebagaimana tertuang dalam MEMO dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 4 Mei 2000, berkop Pabrik Benang/Tali Jaring "MATAHARI" yang berlokasi di Jl. Raya Kapuk No.29 RT.003 RW.03 Jakarta Utara, ditandatangani oleh Penggugat sendiri;
- Jadi mana mungkin ada laporan kegiatan usaha, neraca dan laba-rugi Tergugat I sejak tahun 1996 sampai dengan 2018, jika yang terjadi pada Tergugat I adalah:

- Sejak berdirinya Tergugat I pada 3 Juli 1992 sampai dengan 17 Mei 1998 usaha Tergugat I belum mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sehingga usahanya belum berjalan;
- Setelah Tergugat I mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan tanggal 18 Mei 1998 terjadinya krisis politik dan ekonomi di Indonesia, pihak Penggugat menyatakan hengkang dari Tergugat I dan pisah usaha dengan Tergugat II;
- Tahun 2005 terjadi konflik antara Penggugat dengan Tergugat II terkait adanya perbuatan Penggugat yang telah melaporkan Sdr. Tetty Sukmawati dan Hans Johan Oei (Tergugat II) kepihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan pemalsuan Surat Kuasa tertanggal

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 1997 yang dipergunakan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I No.87 tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Laporan Penggugat tersebut telah menyebabkan Tergugat II ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan \pm 100 hari lamanya dan kemudian diputus bebas murni;

Karena faktanya sejak berdirinya hingga sekarang ini usaha Tergugat I tidak berjalan (Non Aktif). Oleh karena itu dalil Penggugat yang meminta laporan kegiatan usaha, neraca dan laba rugi Tergugat I sejak tahun 1996 sampai dengan 2018 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta;

5. Sehubungan dengan dalil Penggugat point 10 halaman 8 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak pernah menyampaikan Laporan Tahunan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tergugat I melalui RUPS adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 100 jo. Pasal 66 UUPT adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Tergugat I sejak berdirinya tahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasi (non aktif) dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebut diatas;
6. Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat I hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidak menjawab. Karena Tergugat I mengetahui Tergugat II tidak mau memberikan tanggapan/jawaban karena memang legalitas dalam surat kuasa yang menjadi dasar somasi tersebut adalah tidak sah/cacat hukum. Karena legalitas Penggugat yang mengaku sebagai Komisaris dan pemegang saham Tergugat I dalam gugatan a quo adalah cacat hukum/tidak sah sebagaimana alasan yang Tergugat I sampaikan dalam eksepsi butir 3 dan pada jawaban gugatan pada point 4 tersebut diatas;
7. Adapun terkait dengan dalil Penggugat pada point 12 halaman 8 yang mengindikasikan adanya itikad buruk Tergugat I atas permintaan dari Penggugat mengenai permintaan Laporan Keuangan, pembahasan neraca laba rugi dan kewajiban deviden (laba) dari perseroan adalah anggapan yang sangat keliru dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena Tergugat I sebenarnya telah Non aktif sebagaimana telah diuraikan pada point 4 tersebut diatas;
8. Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan Ganti Rugi Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing kerugian materiil sebesar 12.435.920.673,- (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka menurut Tergugat I permintaan tersebut hanyalah bersifat khayalan yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki perhitungan yang jelas. Karena nilai tuntutan kerugian sebesar Rp12.435.920.673,- dalam posita gugatan a quo tidak dijelaskan oleh Penggugat berdasarkan fakta, data dan bukti-bukti hukum. Sehingga Tergugat I berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Penggugat seharusnya dapat menyampaikan fakta dan bukti-buktinya, yaitu berupa Neraca dan laporan Laba Rugi Tergugat I sejak tahun 1996 s/d 2018 yang telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tergugat I. Kalau Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya keuntungan Tergugat I sejak tahun 1996-2018 sebesar Rp24.871.841.346,- itu telah sesuai dengan Laporan Keuangan/Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat I yang dirinci setiap tahun buku sejak 1996-2018, maka angka sebesar Rp24.871.841.346,- sama dengan angka siluman/khayalan belaka;

9. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat point D.4 halaman 9 tentang adanya permohonan putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum acara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA") No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan"

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat lisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Bahwa selain itu putusan serta merta menurut SEMA RI No.3 Tahun 2000 juga mensyaratkan adanya suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang: adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa sehubungan dengan persyaratan tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA tersebut diatas, terbukti permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat dalam Pasal 180 HIR dan SEMA No.3 tahun 2000 karena gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan penggugat tidak memberikan jaminan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat dalam posita butir D.4 gugatan adalah permohonan tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga sangat pantas dan adil menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara a quo menolak posita butir D.4 gugatan;

10. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat point D.5 halaman 9, yaitu tentang adanya permohonan peletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara a quo atas tanah yang terletak di Jl. Bukit Golf III Blok C No.29 RT.019 RW.006, Kelurahan Lengkon Raya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, adalah permintaan yang sangat keliru karena asset tersebut bukanlah milik Tergugat I akan tetapi asset milik pribadi Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I. Sehingga menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku tidak bisa dilakukan pemasangan sita jaminan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil dan fakta yang telah diuraikan dalam bagian Konpensasi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensasi ini;
2. Bahwa terkait dengan adanya gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang telah menarik Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi sebagai pihak dalam gugatan a quo secara langsung telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi, yaitu: berupa biaya Jasa Hukum/Honorarium Advokat kepada Kantor Hukum SUTARA & PARTNERS selaku Kuasa Hukum Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang harus dibayar sejak penanganan perkara gugatan a quo sampai dengan perkara dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah);
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi terhadap Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi sebagaimana dijelaskan pada point 2 diatas adalah perbuatan sewenang-wenang yang telah melanggar hak dan kepentingan Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi, oleh karenanya perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

a. Adanya perbuatan

Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi telah menarik Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi sebagai pihak dalam gugatan a quo dan

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menyebabkan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi harus membayar jasa advokat kepada Kantor Hukum/Law Office SUTARA & PARTNERS selaku Kuasa Hukum Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah melakukan gugatan terhadap Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah Komisaris Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi yang seharusnya bertindak membela dan melindungi kepentingan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi, bukan sebaliknya melawan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dalam gugatan a quo;
- c. Adanya kerugian;
- Perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah menggugat Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi adalah jelas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), berupa pembayaran jasa hukum (Honorarium Advokat) kepada Kantor Hukum/Law Office SUTARA & PARTNERS selaku Kuasa Hukum sesuai Surat Kuasa dan Perjanjian Jasa Advokat tanggal 25 September 2019;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- Sangat jelas bahwa kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang diderita oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi tersebut ditimbulkan secara langsung oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagaimana diuraikan pada butir 3.b tersebut diatas;
- e. Adanya kesalahan;
- Perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah menimbulkan kerugian materiil sebagaimana point 3.c diatas, adalah suatu kesalahan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi karena dengan sengaja telah menarik Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dalam perkara a quo dan telah memaksa Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi harus menunjuk Kuasa Hukum;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi disertai dengan alasan-alasan dan fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);
 5. Bahwa menimbang atas gugatan rekonsensi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi pada saat eksekusi menjadi tidak sia-sia, untuk dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang terletak di Pantai Mutiara Blok SB No.7 RT.04 RW.10, Pluit, Jakarta Utara dan seluruh benda-benda yang terletak diatasnya;
 6. Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan perkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi melaksanakan isi putusan atas gugatan ini;
- Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah menarik Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dalam perkara a quo adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi paling lambat 7 hari kerja setelah putusan perkara a quo dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi melaksanakan isi putusan atas gugatan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa revindicatoir beslag tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, yang terletak di Pantai Mutiara Blok SB No.7 RT.04 RW.10, Pluit, Jakarta Utara dan seluruh benda-benda yang terletak diatasnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI

Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dan pernyataan yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam eksepsi jawaban gugatan ini;

1. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa adanya tuntutan kerugian materiil senilai Rp12.435.920.673,- (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang menjadi dasar Penggugat melakukan gugatan a quo adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Karena nilai tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa besar keuntungan Tergugat I untuk setiap tahun bukunya (sejak Tahun 1996-2018) berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat I yang telah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penggugat jangan hanya mendalilkan bahwa ada keuntungan Tergugat I dalam kurun waktu tahun 1996-2018 sebesar Rp24.871.841.346,- (Dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam rupiah) atau 50% dari keuntungan Tergugat I sebesar Rp12.435.920.673,- (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Jika dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan fakta dan bukti-bukti hukum maka dalil Penggugat yang demikian hanyalah sekedar asumsi atau dugaan saja, dan gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel);

2. Perbuatan Penggugat Yang Menggugat Tergugat I adalah Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Penggugat selaku Komisaris Tergugat I

Jika Penggugat mengaku sebagai Komisaris dari Tergugat I itu berarti Penggugat adalah merupakan bagian/salah satu organ dari Tergugat I (Organ Tergugat I terdiri dari : Komisaris, Direktur dan RUPS), sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selaku Komisaris Tergugat I memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I, yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi sesuai Anggaran Dasar Tergugat I. Diantara tugas pengawasan seorang Komisaris adalah mengingatkan kepada Tergugat II (Direktur) untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna menyampaikan Laporan Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Tergugat I. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum pernah menyampaikan sama sekali Laporan Tahunan Perseroan (In casu: Tergugat I) untuk disampaikan kepada Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham Tergugat I, sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2018, adalah dalil keliru dan bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat selaku Komisaris Tergugat I. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1996 sampai dengan 2018 tidak pernah menerbitkan Laporan Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi dan tidak pernah melaporkannya kepada Penggugat adalah pernyataan yang menggambarkan kebodohan dan kebohongan Penggugat. Kebodohan dan kebohongan Penggugat adalah baru mempersoalkan hal tersebut setelah 22 tahun. Penggugat hanya ingat haknya tetapi telah melupakan kewajibannya selama 22 tahun terhadap Tergugat I yaitu telah melalaikan tugas dan kewajibannya selaku Komisaris Tergugat I sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat I) sebagaimana ketentuan terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 87 PT. Masterindo Aerator

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Engineering, tanggal 17 Desember 1997 khususnya: Pasal 14 (Tugas dan wewenang komisaris), dan Pasal 18 (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan);

Dengan demikian fakta telah membuktikan bahwa Laporan Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Tergugat I tidak pernah dibuat dan tidak pernah disahkan dalam RUPS Tergugat I adalah semata-mata bukan hanya kesalahan dari Tergugat I & Tergugat II saja, akan tetapi Penggugat juga dapat disalahkan. Karena Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai organ perseroan yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan RUPS bersama-sama dengan Tergugat II, sehingga Tergugat I sejak berdirinya hingga sekarang ini tidak pernah membuat Neraca dan Laporan Laba/Rugi;

Karena Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Tergugat I sejak 1996 sampai dengan 2018, maka Perbuatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana alasan yang dikemukakan dalam posita gugatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat selaku Komisaris Tergugat I;

3. Gugatan Error in Persona

Gugatan Penggugat dalam perkara a quo Error in Persona, karena Legal Standing Penggugat tidak sah (cacat hukum);

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Perseroan Terbatas memiliki 3 (Tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS antara lain memiliki kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannya perseroan, dan Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan dan jalannya usaha perseroan. Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan dan tidak dapat menjalankan usahanya. Dalam perkara a quo organ Tergugat I adalah terdiri dari : RUPS, Penggugat dan Tergugat II;

Dalam gugatan a quo, Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak karena Tergugat I bukanlah organ perseroan yang dapat berdiri sendiri

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi merupakan hasil persekutuan modal dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Jika Penggugat adalah mengaku sebagai Komisaris Tergugat I, dan dalam Tergugat I terdapat organ perseroan terbatas yang bernama komisaris (Penggugat), maka secara tidak langsung Penggugat melakukan gugatan kepada dirinya sendiri (error in persona);

Selain itu, dalam gugatan a quo secara hukum Penggugat tidak dapat bertindak selaku Komisaris Tergugat I karena sejak tahun 1996 Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat I sejak tahun 1996 sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam kesaksian diatas sumpah sesuai agamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sekitar September 2007 sebagaimana tercantum dalam halaman 8 putusan pidana Nomor: 1356/Pid.B/2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan telah dibuktikan/ditegaskan kembali tentang pengunduran diri Penggugat tersebut pada tahun 2000 dengan cara pengambilan seperangkat meja kerja miliknya dari kantor Tergugat I;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka menurut Tergugat II Legal Standing Penggugat dalam perkara a quo yang mengaku selaku Komisaris Tergugat I secara hukum menjadi tidak sah (cacat hukum). Dan oleh karenanya, Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019 yang digunakan Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo adalah menjadi tidak sah juga;

Berdasarkan alasan tersebut pada butir 1,2 dan 3 tersebut diatas, maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil dan fakta yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil posita dan petitum yang tercantum dalam gugatan, kecuali yang ditulis dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
3. Bahwal dalil Penggugat pada point B.1 s/d B.5 halaman 3-4 gugatan a quo adalah benar bahwa berdasarkan akta perubahan anggaran dasar Tergugat I No.87 tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (d/h. Departemen Kehakiman RI) No.: C2-5065 HT.01.01-Th.1998 tanggal 18 Mei 1998, tentang

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



susunan pemegang saham, direksi dan komisaris Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Penggugat (Irwan Gani) sebagai Komisaris dan pemegang saham sebesar 50% (Lima puluh persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan; dan
- Tergugat II (Hans Johan Oei) sebagai Direktur dan pemegang saham sebesar 50% (Lima puluh persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 akta perubahan No.87 tanggal 17 Desember 1997 modal dasar perseroan berjumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terbagi atas 1000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah). Dari modal tersebut telah ditempatkan (disetor) oleh para pendiri, yaitu:

- Tergugat II (Hans Johan Oei) sebagai Direktur sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat (Irwan Gani) sebagai Komisaris sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

atau jumlah seluruhnya 250 (Dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga modal yang disetor adalah 25% dari modal dasar perseroan seluruhnya;

Dari jumlah modal yang ditempatkan (disetor) sebanyak 25% atau sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut faktanya dana/uang seluruhnya berasal dari Tergugat II, d.k.l. Penggugat tidak pernah membayar/menyetor modalnya kepada Tergugat I. Oleh karena itu, meskipun Penggugat namanya tercatat sebagai pemegang saham 50% pada Tergugat I dari modal disetor namun hal itu hanya diatas kertas (administratif), namun secara riil saham Penggugat pada Tergugat I dari modal disetor adalah sebesar 0% dan saham Tergugat II adalah sebesar 100% dari modal yang disetor senilai Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Kebenaran keterangan Tergugat II tersebut diatas, akan dibuktikan melalui pembuktian surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat point C.1, C.2, C.5 dan C.10 pada halaman 4 s/d halaman 8 dapat Tergugat I sampaikan bahwa adalah suatu kebohongan besar bahwa Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II melalui Tergugat I untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan usaha,

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan keuangan Tergugat I, neraca dan perhitungan laba rugi Tergugat I selama tahun buku terhitung sejak pendirian perseroan (In Casu: Tergugat I) kepada Penggugat. Karena fakta yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat tidak pernah meminta atau menanyakan apapun kepada Tergugat II, bahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 1998 pihak Penggugat menyatakan kepada Tergugat II tidak tertarik lagi dengan rencana usaha Tergugat I dan menyatakan pisah usaha dari Tergugat II karena dirinya akan fokus menangani usaha tambak udang dan keputusan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat II. Langkah Penggugat keluar dari Tergugat I tersebut kemudian dibuktikan dengan pengambilan seperangkat meja kerjanya dari kantor Tergugat I melalui orang kepercayaannya (pembawa surat), sebagaimana tertuang dalam MEMO dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 4 Mei 2000, berkop Pabrik Benang/Tali Jaring "MATAHARI" yang berlokasi di Jl. Raya Kapuk No.29 RT.003 RW.03 Jakarta Utara, ditandatangani oleh Penggugat sendiri; Jadi mana mungkin ada laporan kegiatan usaha, neraca dan laba-rugi Tergugat I sejak tahun 1996 sampai dengan 2018, jika yang terjadi pada Tergugat I adalah:

- Sejak berdirinya Tergugat I pada 3 Juli 1992 sampai dengan 17 Mei 1998 usaha Tergugat I belum mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sehingga usahanya belum berjalan;
- Setelah Tergugat I mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan tanggal 18 Mei 1998 terjadinya krisis politik dan ekonomi di Indonesia, pihak Penggugat menyatakan hengkang dari Tergugat I dan pisah usaha dengan Tergugat II;
- Tahun 2005 terjadi konflik antara Penggugat dengan Tergugat II terkait adanya perbuatan Penggugat yang telah melaporkan Sdr. Tetty Sukmawati dan Hans Johan Oei (Tergugat II) kepihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan pemalsuan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 1997 yang dipergunakan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I No.87 tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Laporan Penggugat tersebut telah menyebabkan Tergugat II ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ± 100 hari lamanya dan kemudian diputus bebas murni;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena faktanya sejak berdirinya hingga sekarang ini usaha Tergugat I tidak berjalan (Non Aktif). Oleh karena itu dalil Penggugat yang meminta laporan kegiatan usaha, neraca dan laba rugi Tergugat I sejak tahun 1996 sampai dengan 2018 adalah dalil yang mengada-ada dan penuh kebohongan;

5. Sehubungan dengan dalil Penggugat point 10 halaman 8 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak pernah menyampaikan Laporan Tahunan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tergugat I melalui RUPS adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 100 jo. Pasal 66 UUP adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Tergugat I sejak berdirinya tahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasi (non aktif) dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebut diatas;
6. Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat I hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidak menjawab. Karena Tergugat I mengetahui Tergugat II tidak mau memberikan tanggapan/jawaban karena memang legalitas dalam surat kuasa yang menjadi dasar somasi tersebut adalah tidak sah/cacat hukum. Karena legalitas Penggugat yang mengaku sebagai Komisaris dan pemegang saham Tergugat I dalam gugatan a quo adalah cacat hukum/tidak sah sebagaimana alasan yang Tergugat I sampaikan dalam eksepsi butir 3 dan pada jawaban gugatan pada point 4 tersebut diatas;
7. Adapun terkait dengan dalil Penggugat pada point 12 halaman 8 yang mengindikasikan adanya itikad buruk Tergugat I atas permintaan dari Penggugat mengenai permintaan Laporan Keuangan, pembahasan neraca laba rugi dan kewajiban deviden (laba) dari perseroan adalah anggapan yang sangat keliru dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat I telah Non aktif/mati total sebagaimana telah diuraikan pada point 4 tersebut diatas;
8. Bahwa sehubungan dengan adanya permintaan Ganti Rugi Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing kerugian materiil sebesar 12.435.920.673,- (Dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka menurut Tergugat I permintaan tersebut hanyalah bersifat asumsi yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki perhitungan yang jelas. Karena nilai tuntutan kerugian sebesar Rp12.435.920.673,- dalam

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



posita gugatan a quo tidak dijelaskan oleh Penggugat berdasarkan fakta, data dan bukti-bukti hukum. Sehingga Tergugat I berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

9. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat point D.4 halaman 9 tentang adanya permohonan putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum acara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA") No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil yang menentukan sebagai berikut: Pasal 180 ayat (1) HIR:

"(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan"

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat lisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Bahwa selain itu putusan serta merta menurut SEMA RI No.3 Tahun 2000 juga mensyaratkan adanya suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa sehubungan dengan persyaratan tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA tersebut diatas, terbukti permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat dalam Pasal 180 HIR dan SEMA No.3 tahun 2000 karena gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan penggugat tidak memberikan jaminan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) yang diajukan oleh Penggugat dalam posita butir D.4 gugatan adalah permohonan tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga sangat pantas dan adil menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara a quo menolak posita butir D.4 gugatan;

10. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat point D.5 halaman 9, yaitu tentang adanya permohonan peletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara a quo atas tanah yang terletak di Jl. Bukit Golf III Blok C No.29 RT.019 RW.006, Kelurahan Lengkong Raya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, adalah permintaan yang sangat keliru karena asset tersebut bukanlah milik Tergugat I akan tetapi asset milik pribadi Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I. Sehingga menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku tidak bisa dilakukan pemasangan sita jaminan;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil dan fakta yang telah diuraikan dalam bagian Konpensi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa tidak beroperasionalnya Tergugat I sejak pengesahannya pada tahun 1998 hingga sekarang ini adalah selain dipengaruhi faktor internal berupa kesepakatan pisah usaha antara Penggugat dengan Tergugat II pada tahun 1998 (Penggugat memilih usaha tambak udang dan Tergugat II memilih melanjutkan usaha Tergugat I), juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pasca terjadinya krisis politik dalam Negeri dan krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap dunia usaha. Bahwa adanya kesepakatan pisah usaha antara Penggugat dan Tergugat II pada tahun 1998 ternyata membawa pengaruh buruk pada hubungan keduanya dikemudian hari tanpa disertai alasan yang jelas. Adapun puncak buruknya hubungan Penggugat dengan Tergugat II itu berujung pada dilaporkannya Karyawati Tergugat II pada tahun 2005 yang bernama Tetty Sukmawati oleh Penggugat ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 1620/1620/K/IX/JAKSEL tanggal 23 September 2005 dengan tuduhan telah melanggar Pasal 263 KUHP, yaitu: Sdr. Tetty Sukmawati diduga telah memalsu tanda tangan Penggugat dalam Surat Kuasa tanggal 10 Desember 1997 yang digunakan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Tergugat I karena berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus laporan Penggugat tersebut Sdr. Tetty Sukmawati ditetapkan menjadi tersangka dan telah menarik Tergugat II sebagai Tersangka juga dengan tuduhan ikut serta melakukan pemalsuan surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP. Selama proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan, terhadap Sdr. Tetty Sukmawati dan Tergugat II tidak dilakukan penahanan. Namun ketika berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (P.21) pada tanggal 3 Juli 2007 telah dilakukan penahanan terhadap Sdr. Tetty Sukmawati dan Tergugat II. Singkatnya, sidang perkara pidana yang mendudukkan Sdr. Tetty Sukmawati dan Tergugat II sebagai Terdakwa dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang tanggal 13 Juli 2007 diawali dengan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing Tetty Sukmawati dengan perkara pidana No. 1355/Pid.B/2007 dan Tergugat II dengan perkara pidana No. 1356/Pid.B/2007. Selama persidangan Sdr. Tetty Sukmawati dan Tergugat II ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (± 100 hari). Setelah melalui serangkaian persidangan pada sidang putusan perkara pidana tersebut pada

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2007 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis Hakim yang mengadili perkara memutuskan Sdr. Tetty Sukamawati dan Tergugat II dinyatakan bebas dari segala dakwaan (bebas murni) dan pada hari itu juga dibebaskan dari dalam tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, hingga perkara pidana dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah);

Berdasarkan uraian peristiwa pidana tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa telah terbukti Penggugat telah melakukan serangkaian kejahatan terhadap Tergugat II, dan oleh karenanya perbuatan Penggugat yang demikian itu sudah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat II baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

3. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Penggugat yang tidak dapat dibuktikan di Pengadilan sebagaimana diuraikan pada butir 2 tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat II baik secara materiil maupun materiil sebagai berikut:

Kerugian Materiil sebesar Rp2.375.000.000,- terdiri dari:

- Timbulnya biaya-biaya selama perkara pidana berlangsung, sejak dari Polres Metro Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meliputi: biaya transportasi, makan-minum, kesehatan, hingga jasa Advokat dan sebagainya yang jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat II memiliki 700 lembar saham atau senilai Rp700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) pada PT. Indoeel Asia Pacific atau 25% dari nilai saham seluruhnya. Dimana pada saat Tergugat II dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena adanya laporan Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 2 diatas, pada saat yang bersamaan PT. Indoeel Asia Pacific melakukan penjualan asset perusahaan berupa sebidang tanah seluas 19.630 m2 yang terletak di Desa Rangamekar, Cijeruk, Kabupaten Bogor, berdasarkan SHM No.37 kepada pembeli dengan harga bersih seluruhnya berjumlah Rp4.700.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah). Mengingat atas penjualan asset tersebut dibagi2 kepada pemegang saham sesuai porsi sahamnya pada perusahaan, maka Tergugat II seharusnya dapat menerima bagian $Rp4.700.000.000,- \times 0,25\% = Rp1.175.000.000,-$ (Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Namun karena posisi Tergugat

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II saat itu berada dalam tahanan, maka hak Tergugat II tersebut tidak dibayarkan oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas;

Dan kerugian Immateriil berupa rusaknya harkat dan martabat pribadi dan keluarga, tercemarnya nama baik, pengaruh kejiwaan dan tekanan bathin karena rasa malu, rusaknya hubungan bisnis dengan beberapa rekanan, hingga pada hilangnya potensi pengembangan diri selaku wiraswastawan/pengusaha karena faktor pernah menjalani pidana. Jumlah kerugian immateriil tersebut tidak dapat diukur dengan menggunakan alat apapun, namun jika dihitung nilainya hamper sama dengan nilai sejumlah uang sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi sebagaimana dijelaskan pada point 2 diatas adalah perbuatan sewenang-wenang yang telah melanggar hak dan kepentingan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, oleh karenanya perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, yaitu:

- a. Adanya perbuatan

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah selaku Pelapor dalam Laporan Polisi: 1620/1620/K/IX/JAKSEL tanggal 23 September 2005 yang penuh rekayasa dan serangkaian keterangan palsu di hadapan Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2005-2007, sehingga telah menyebabkan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi yang tidak bersalah masuk Penjara selama \pm 100 hari di tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan telah dirusak nama baiknya;

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah melaporkan Sdr. Tetty Sukmawati dan kemudian menyeret Tergugat II ditahan selama \pm 100 hari oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, namun perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak terbukti di pengadilan, telah membuktikan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melanggar hak dan kepentingan hukum Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi sebagai manusia dan warga Negara Republik Indonesia dan



oleh karenanya sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

c. Adanya kerugian;

Perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah melanggar hak dan kepentingan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi tersebut pada butir a diatas telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp2.375.000.000,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Sangat jelas bahwa kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp102.375.000.000,- (Seratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diderita oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi tersebut ditimbulkan secara langsung oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan pada butir 2 dan 4.b tersebut diatas;

e. Adanya kesalahan;

Perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah menimbulkan kerugian materiil sebagaimana point 4.c diatas, adalah suatu kesalahan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena dengan sengaja telah melanggar hak dan kepentingan hukum Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi disertai dengan alasan-alasan dan fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);
6. Bahwa menimbang atas gugatan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi pada saat eksekusi menjadi tidak sia-sia, untuk dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang terletak di Pantai Mutiara Blok SB No.7 RT.04 RW.10, Pluit, Jakarta Utara dan seluruh benda-benda yang terletak diatasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan perkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan atas gugatan ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: 1620/1620/K/IX/JAKSEL tanggal 23 September 2005 di Polres Metro Jakarta Selatan yang tidak terbukti kebenarannya di pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Perkara Pidana Nomor: 1356/Pid.B/2007 adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.375.000.000,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) paling lambar 7 hari kerja setelah putusan perkara a quo dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan atas gugatan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa revindictoir beslag tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang terletak di Pantai Mutiara Blok SB No.7 RT.04 RW.10, Pluit, Jakarta Utara dan seluruh benda-benda yang terletak diatasnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 16 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.251.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari para Penggugat dalam Rekonpensi / Para Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonpensi / Para Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 September 2020 Nomor 686/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tersebut Pembanding semula Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Penyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 September 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2020.

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dibagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Oktober 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima dibagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Desember 2020, dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2021.

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan yang telah dijalankan oleh jurusita Pengganti, kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 12 Januari 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding dan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding. Hal-hal selengkapnya yang dikemukakan para pihak dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut terurai di dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat II dan di dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya berupa Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 686/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 16 September 2020 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding kedua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat pada pokoknya bukan mengenai kewenangan relatif maupun kewenangan absolut tetapi menyangkut pokok perkara. Sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima untuk diperiksa dan diputus dalam Eksepsi, tetapi akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu sependapat dan menguatkan pendapat mengenai Eksepsi dimaksud;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya:

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- 2.Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3.Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam miliar Rupiah);
- 4.Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.251.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 5.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa untuk sampai pada kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada pertimbangan pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai Direksi untuk membuat Laporan Tahunan Perseroan, bahkan tidak pernah sekali pun. Akibatnya Penggugat mengalami kerugian. Kerugian yang di klim sejumlah, $50\% \times \text{Rp}24.871.841.346,00 = \text{Rp}12.435.920.673,00$. Tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan sebagian sejumlah $\text{Rp}6.000.000.000,00$ (Enam miliar Rupiah). Dikabulkannya ganti rugi tersebut dengan didasari pada pertimbangan: “....maka demi rasa keadilan dan kenyataannya Penggugat dapat membuktikan ada perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat I selaku Direktur, maka adalah adil apabila penafsiran ganti rugi yang dialami Penggugat adalah separoh dari nilai tuntutan dalam gugatannya dan Majelis menilai sesuai dengan nilai keadilan adalah sebesar Rp 6.000,000,000 (enam miliar Rupiah) “.

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dua hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai hal yang pertama yakni Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I serta hal yang kedua mengenai akibat perbuatan tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengalami kerugian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas adalah pertimbangan yang terlalu sumir keliru dan gegabah sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu harus dibatalkan.

Menimbang bahwa mengenai hal pertama yaitu tentang kesimpulan yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sumir hanya melihat pada kenyataan bahwa Tergugat II tidak pernah menyampaikan sama sekali Laporan Tahunan Perseroaan. Padahal seharusnya untuk sampai pada kesimpulan tersebut harus dicermati dengan hati hati tentang fungsi dan kewenangan setiap organ Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa keadaan Tergugat I sejak awal berdiri tidak pernah dibuatkan Laporan Tahunan apalagi RUPS, dimana sesungguhnya dalam keadaan demikian baik Penggugat selaku Komisaris maupun Tergugat II selaku Direktur berperan untuk berkelindan dalam menjalankan Tergugat I. Akan tetapi setelah sekian lama sejak tahun 1997 keadaan Tergugat I tanpa kejelasan namun secara tiba tiba Penggugat melakukan somasi pada tahun 2019, meminta kepada Tergugat II untuk menyampaikan seluruh laporan pengurusan, termasuk laporan keuangan, laporan laba rugi dan lain lain. (Vide bukti P-5a, P-6a, P-7a);

Menimbang bahwa demikian pula tentang adanya fakta bahwa Penggugat telah mengambil perangkat meja dan kursi yang diperuntukkan baginya dari kantor Tergugat I adalah salah satu dari perbuatan yang dapat ditafsir bahwa Penggugat tidak abai lagi dengan Tergugat I. (vide bukti T.II.10);

Menimbang bahwa pasal 111 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: “ Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali”. Dikaitkan dengan Anggaran Dasar (perubahan) tanggal 17 Desember 1997, pasal 13 ayat (3) menyatakan : “ Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ...” ;

Menimbang bahwa perbuatan Penggugat menggugat Tergugat I (Perseroan Terbatas) dengan alasan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah hal yang tidak logis, karena Penggugat adalah komisaris dalam perusahaan tersebut. Komisaris yang mempunyai kewenangan

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan organ lainnya yang menentukan arah, jalan, dan tidaknya perusahaan menuju perolehan keuntungan bersama. Seperti yang diketahui secara umum di dalam suatu Perseroan Terbatas ("Perseroan") terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Menimbang bahwa ternyata sejak berdirinya Tergugat I sejak tahun 1997 hingga saat ini tidak ada satupun bukti bahwa Penggugat selaku Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap Tergugat I maupun Tergugat II.

Menimbang bahwa tentang hal yang kedua mengenai tuntutan ganti rugi yang timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah menyatakan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding semula Penggugat lalu mengabulkan gugatan ganti rugi tersebut.

Menimbang bahwa pengabulan ganti rugi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah suatu yang tidak berdasarkan hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan tuntutan ganti rugi hanya berdasarkan perkiraan dan asumsi bahwa "Penggugat pasti mengalami kerugian". Padahal tidak diungkap atau diketahui sama sekali tentang keadaan Tergugat I, apakah Tergugat I masih berjalan, aktif, apakah dalam keadaan rugi atau untung. Jika

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap untung maka berapa besaran keuntungannya sehingga penggugat dapat menuntut haknya berupa bagian dari keuntungan tersebut. Dengan mendasarkan hasil membanding keuntungan Perseroan Terbatas lain dengan Tergugat I, adalah spekulatif dan dapat menyesatkan. Demikian pula menentukan secara nominal kerugian secara kongkrit sejumlah Rp.6000.000.000,00(enam miliar rupiah) yang didasarkan pada semata mata “ rasa keadilan” adalah keliru. Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu meluaskan kewenangannya. Keadaan pemikiran ini alih alih menetapkan keadilan malah bisa menimbulkan ketidakadilan.

Menimbang bahwa dengan alasan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat adalah kabur, tidak terang (obscur libel). Maka pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menyatakan demikian adalah keliru oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana termuat dalam Petitum Putusan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Rekonsensi dari para Penggugat dalam Rekonsensi / Para Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima;

Menghukum Para Penggugat dalam Rekonsensi / Para Tergugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonsensi ini sebesar nihil;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Banding sependapat, baik mengenai amar dalam Rekonsensi tersebut maupun mengenai dasar pertimbangannya. Oleh karena itu patut dikuatkan.

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan pihak Tergugat II menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 September 2020 Nomor 686/Pdt.G /2019/PN.Jkt. Brt, adalah putusan yang tidak objektif, tidak cermat dan merupakan Putusan yang keliru. Demikian pula sebaliknya Kontra Memori yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding, menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 September 2020 Nomor 68/6Pdt.G /2019/PN.Jkt. Brt, tanggal 16 September 2020.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Memori Banding Pembanding semula Tergugat II diatas, dan sebaliknya tidak sependapat dengan Kontra Memori yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat baik

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding maupun Kontra Memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak ada yang bersifat spesifik dan secara umum pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 September 2020 Nomor 686/Pdt.G /2019/PN.Jkt. Brt, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang, oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 September 2020 Nomor 686/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam Rekonvensi ini sebesar nihil;

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami Erwan Munawar.S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H.Ahmad Ardianda Patria.,S.H.,M.Hum dan James Butar Butar,S.H.,M.Hum Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dewi Rahayu,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

Erwan Munawar,S.H.,M.H.

James Butar Butar.,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dewi Rahayu.S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

| | |
|---------------------|---------------------|
| Materai | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKI